



PENETAPAN
Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxx xxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sala Tiga, 12 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat kuasa dari (XXXXXXXXXXXXXXXX), telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai adik kandung (paman) untuk mengajukan Permohonan Dispensasi nikah anaknya yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX bin Saryono dan Yantini binti Tupan pada tanggal 24 September 2005 di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/35/IX/2005, tanggal 26 September 2005;
3. Bahwa dalam perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX bin Saryono dan Yantini binti Tupan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt



- 1) xxxxxxxx, umur 15 tahun 11 bulan;
- 2) xxxxxxxx, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan keponakan laki-lakinya yang bernama: xxxxxxxxxxxx tersebut dengan seorang perempuan bernama: xxxxx xxxx xxxxxx, umur 16 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa keponakan Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan xxxxx xxxx xxxxxx, keduanya sudah saling mencintai dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
6. Bahwa antara keponakan Pemohon tersebut dengan xxxxx xxxx xxxxxx tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa antara keponakan Pemohon tersebut dan xxxxx xxxx xxxxxx telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah sehingga xxxxx xxxx xxxxxx telah hamil 3 bulan;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan keponakan Pemohon tersebut dengan xxxxx xxxx xxxxxx ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-125/KUA.06.02.10/PW.01/12/2022, Tanggal 12 Desember 2022 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat dikarenakan umur keponakan Pemohon baru umur 15 tahun 11 bulan;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar keponakan Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan xxxxx xxxx xxxxxx;
10. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada keponakan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX XXXX XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, telah hadir pula keponakan Pemohon, calon isteri dari keponakan Pemohon serta orang tua calon isteri dari keponakan Pemohon;

Bahwa hakim tunggal telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan orang tua calon isteri dari keponakan Pemohon, tentang pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan batas minimal usia pernikahan yang telah diatur oleh undang-undang, hal tersebut dalam upaya menghindarkan diri dari risiko perkawinan usia dini yang dapat berdampak buruk terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya hakim tunggal menyarankan Pemohon dan orang tua calon isteri dari keponakan Pemohon agar menunda rencana pernikahan keponakan Pemohon hingga anak tersebut mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan orang tua calon isteri dari keponakan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, keponakan Pemohon yang bernama XXXXX XXXX XXXXXX telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia saat ini berusia 15 tahun 11 bulan, sudah tamat pendidikan SMP dan belum pernah menikah;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama **Xxxxx xxxx xxxxxx**, sudah saling mencintai dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa keinginan menikah tersebut berasal dari keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ia dan **Xxxxx xxxx xxxxxx** mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini calon isterinya tersebut telah hamil 3 bulan;
- Bahwa ia telah benar-benar telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, siap bekerja dan bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa ia siap mengikuti sekolah jalur non formal berupa kejar paket C untuk melanjutkan pendidikannya;

Bahwa hakim tunggal telah mendengarkan keterangan calon isteri dari keponakan Pemohon yang bernama **Xxxxx xxxx xxxxxx** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia saat ini berusia 16 tahun 6 bulan, sedang duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxx xxxx xxxxxx**, sudah saling mencintai dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa keinginan menikah tersebut berasal dari keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ia dan **Xxxxx xxxx xxxxxx** mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini telah hamil 3 bulan;
- Bahwa ia telah benar-benar telah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, siap bertanggungjawab terhadap keluarga;
- Bahwa ia siap mengikuti sekolah jalur non formal berupa kejar paket C untuk melanjutkan pendidikannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, An. Pemohon yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 12 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan perkawinan atau rujuk nomor B-125/KUA.06.02.10/PW.01/12/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx An. xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, tanggal 20 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.3;
4. Fotokopi Buku Nikah atas xxxxxxxxxxxxxxxx bin Saryono Nomor 287/35/1X/2005. Yang aslinya dikeluarkan Kabupaten Ungaran, tanggal 26 September 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, tanggal 28 Januari 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Yantini NIK 3322015902880001 dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt



Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Pronsi Jawa Tengah, Nomor AI/674.0128251 tanggal 23 November 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah An. XXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Ngablak, Magelang Propinsi Jawa Tengah, tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, bukti P.8;

9. Asli Surat Pernyataan An. XXXXX XXXX XXXXXX yang di buat pada tanggal 13 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, bukti P.9;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir 12 Februari 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perkebunan, bertempat tinggal di SP II Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan sebagai tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin keponakannya yang bernama XXXXX XXXX XXXXXX karena belum cukup umur sebagaimana ditentukan Undang-undang;

Bahwa keponakan Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 11 bulan, beragama Islam dan sudah tamat sekolah SMP;

Bahwa saksi mengenal calon isteri dari keponakan Pemohon yaitu bernama XXXXX XXXX XXXXXX;

Bahwa calon isteri keponakan Pemohon tersebut berusia 16 tahun 6 bulan, beragama Islam;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt



Bahwa keponakan Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun;

Bahwa pernikahan keponakan Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Xxxxx xxxx xxxxxx dengan Xxxxx xxxx xxxxxx sudah sangat dekat dan sering berdua bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri (seks) dan sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan;

Bahwa keponakan Pemohon dengan calon istri keponakan Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;

Bahwa keponakan Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;

Bahwa keponakan Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah;

Bahwa Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga keponakannya tersebut, bila mana diperlukan;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Semarang, 18 Agustus 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MTS pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Poros Trans, Desa Purnama Sari, Kelurahan Purnama Sari, Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin keponakannya yang bernama Xxxxx xxxx xxxxxx karena belum cukup umur sebagaimana ditentukan Undang-undang;

Bahwa keponakan Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 11 bulan, beragama Islam dan sudah tamat sekolah SMP;

Bahwa saksi mengenal calon isteri dari keponakan Pemohon yaitu bernama Xxxxx xxxx xxxxxx;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt



Bahwa calon isteri keponakan Pemohon tersebut berusia 16 tahun 6 bulan, beragama Islam;

Bahwa keponakan Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun;

Bahwa pernikahan keponakan Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Xxxxx xxxx xxxxxx dengan Xxxxx xxxx xxxxxx sudah sangat dekat dan sering berduaan bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri (seks) dan sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan;

Bahwa keponakan Pemohon dengan calon istri keponakan Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;

Bahwa keponakan Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;

Bahwa keponakan Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah;

Bahwa Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga keponakannya tersebut, bila mana diperlukan;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah meminta dispensasi kawin untuk keponakan Pemohon atas nama Xxxxx xxxx xxxxxx,

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 19 tahun dengan alasan keponakan Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga telah melakukan hubungan seks di luar nikah dan saat ini calon isteri keponakan Pemohon telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan telah menghadirkan keponakan Pemohon yang bernama Xxxxx xxxx xxxxxx, calon isterinya yang bernama Xxxxx xxxx xxxxxx, beserta orang tuanya dan telah pula memberikan keterangan di muka sidang, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan keponakan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah memberikan nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon, calon isteri dari keponakan Pemohon dan orang tua calon isteri, tentang pentingnya melaksanakan pernikahan dalam batas usia minimal yang diperbolehkan undang-undang, yaitu 19 tahun, karena pernikahan yang belum mencapai usia minimal dikhawatirkan akan berdampak buruk secara psikologis, psikis, organ reproduksi, sosial, budaya, ekonomi dan berpotensi mengakibatkan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim tunggal telah menyarankan Pemohon agar menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.9 tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1)

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan akta otentik yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, merupakan akta otentik, isi bukti menerangkan adanya kekurangan syarat umur bagi calon mempelai laki-laki atas nama XXXXX XXXX XXXXXX, sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dalam hal untuk menikahkan keponakannya tidak ada kendala lain selain daripada usia yang belum mencapai usia yang diperbolehkan menikah sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, adalah bukti Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah orang tua dari XXXXX XXXX XXXXXX, yang merupakan bukti akta otentik, isi bukti menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan merupakan satu keluarga dengan 2 orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua dari XXXXX XXXX XXXXXX yang merupakan akta otentik yang isinya menerangkan identitas orang tua dari keponakan Pemohon

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7, adalah bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx xxxx xxxxxx, yang merupakan bukti akta otentik, isi bukti menerangkan bahwa xxxxx xxxx xxxxxx lahir pada tanggal 4 Januari 2007, anak dari xxxxxxxxxxxxxxxx dan Yantini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8, adalah bukti surat berupa fotokopi ijazah atas nama Xxxxx xxxx xxxxxx, merupakan akta otentik, isi bukti menerangkan bahwa keponakan Pemohon telah tamat sekolah SMP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk membuktikan bahwa keponakan Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dasar wajib 9 tahun, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti surat pernyataan Pemohon, merupakan bukti surat biasa, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keponakannya tersebut pasca pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan keponakan Pemohon, calon isteri dari keponakan Pemohon serta orang tuanya,

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta bahwa tidak ada halangan bagi keponakan Pemohon yang bernama **Xxxxxx xxxx xxxxxx** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Xxxxxx xxxx xxxxxx** selain usianya yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan dan kesehatan dari suami istri, diharapkan pula pria dan wanita tersebut benar-benar mempunyai kesiapan fisik dan mental agar mampu untuk mengemban tanggungjawab sebagai seorang suami/istri dan ayah/ibu bagi anak-anak mereka kelak, sehingga pembatasan usia minimal tersebut urgen untuk dipatuhi, namun demikian dalam kondisi tertentu, aturan tersebut dapat disimpangi dengan berbagai macam pertimbangan;

Menimbang, bahwa walaupun keponakan Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun 11 bulan, sehingga belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi karena secara fisik dan mental ternyata keponakan Pemohon sudah bisa dianggap cukup dewasa karena telah menamatkan Sekolah Menengah Pertama yang merupakan pendidikan dasar wajib 9 tahun dan di depan sidang sudah menyatakan sanggup bertanggungjawab terhadap keluarganya nanti serta keinginannya yang kuat untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun juga, maka Hakim tunggal menganggap bahwa keponakan Pemohon bernama **Xxxxxx xxxx xxxxxx** telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami serta siap untuk membina dan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dan calon isterinya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga telah melanggar hukum agama yang mana keduanya mengaku pernah berhubungan layaknya suami isteri bahkan saat ini calon isteri dari keponakan Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim tunggal perlu memperhatikan Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk mencegah keponakan Pemohon dan calon isterinya tersebut dari terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila tersebut, maka pernikahan adalah jalan yang terbaik untuk menghindari kemudhoratan yang lebih besar yang akan timbul dari menunda pernikahan antara keponakan Pemohon dan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari aspek perlindungan anak sebagaimana termuat pada pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat pendampingan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, dan menurut Pasal 26 ayat 1 huruf (c) tersebut, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa terkait pasal tersebut, ternyata kehendak pernikahan keponakan Pemohon tersebut berasal dari keponakan Pemohon dan calon isterinya, selain itu Pemohon dan orang tua calon isteri dari keponakan Pemohon telah pula diberikan nasihat tentang kewajiban mencegah perkawinan dini serta bersedia bertanggungjawab dan memberikan bimbingan dan bantuan pada anak mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon menurut hakim tunggal telah beralasan hukum sehingga keponakan Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon yang bernama **Xxxxx xxxx xxxxxx** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Xxxxx xxxx xxxxxx**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Nur Said, S.H.I., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Fakhrol Jamil, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nur Said, S.H.I., M.Ag.
Panitera Pengganti,

Fakhrol Jamil, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan/PBT	Rp	300.000,00
4. PNPB Panggilan/PBT	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai
Jumlah

Rp	10.000,00
Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 543/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15